

**R. Wiyono, S.H.**


# **HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



**SINAR GRAFIKA**

**R. Wiyono, S.H.**

**HUKUM ACARA  
PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA**

Penerbit  
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.0386

**HUKUM ACARA  
PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA**

Oleh:

**R. Wiyono, S.H.**

Diterbitkan oleh Sinar Grafika  
Jl. Sawo Raya No. 18  
Jakarta 13220



---

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan pertama, Maret 2007  
Perancang kulit, Agus Bastoni  
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN (13) 978-979-007-004-2  
ISBN (10) 979-007-004-7

---

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**Wiyono, R.**

Hukum acara peradilan tata usaha negara/  
R. Wiyono ; Editor, Ade Hairul Rachman.  
-- Ed. 1. Cet. 1. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2007  
xii, 364 hlm.; 23 cm

ISBN (13) 978-979-007-004-2  
ISBN (10) 979-007-004-7

1. Hukum tatanegara.  
II. Ade Hairul Rachman

I. Judul

#### 4. INTERVENSI

- a. Sebaiknya, sebelum Hakim mengeluarkan penetapan dalam putusan selanya yang bermaksud menarik pihak ketiga atas inisiatif Hakim, perlu yang bersangkutan dipanggil lebih dahulu dan diberi penjelasan apakah ia bersedia masuk dalam perkara yang sedang diperiksa.
- b. Pihak ketiga (yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang bergabung dengan pihak Tergugat Asal seyogianya berkedudukan sebagai saksi yang menyokong Tergugat karena ia mempunyai kepentingan yang paralel dengan Tergugat Asal dan ia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- c. Pihak ketiga yang membela haknya sendiri harus mengajukan gugatan intervensi dan berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi.
- d. Sebelum Majelis menolak atau mengabulkan permohonan gugatan intervensi sebaiknya didengar juga tanggapan dari penggugat dan Tergugat Asal apakah benar pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi tersebut mempunyai kepentingan.
- e. Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang dicantumkan dalam berita acara sidang seperti ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

#### 5. SAKSI

- a. Pada prinsipnya pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang (Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Hakim diharapkan dengan penuh kearifan mengusahakan untuk dapatnya saksi (pejabat tersebut) hadir di persidangan.
- b. Tentang siapa yang harus diperiksa lebih dahulu sebagai saksi atau saksi ahli supaya diperhatikan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai urutan-urutan alat bukti dengan melihat situasinya. Jadi, tidak bersifat mengikat.

#### 6. PUTUSAN

Eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat saja ditunda asalkan ada alasan-alasan yang layak yang dapat diterima.

Diminta agar Saudara-saudara dapat meneruskan Juklak tersebut di atas kepada semua Hakim dan Panitera PT.TUN dan P.TUN untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas justisial sehari-hari.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Muda Mahkamah Agung - RI  
Urusan Lingkungan Peradilan  
Tata Usaha Negara

ttd.

**OLDEN BIDARA, S.H.**